



PUTUSAN

No. 48/Pid.B/2015/PN. Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : SADDAM JUL NUR ALFATTAH Bin SULAIMAN
TJ ;-----
Tempat lahir : Makassar ;-----
Umur/ tgl lahir : 22 tahun/23 Juli 1992 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Lapangan RT.08 Desa Atap
Kecamatan Sembakung Kabupaten
Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Staf Honorer Kecamatan Sembakung ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : SP.Kap/02/I/2015/Resrim, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 30 Januari 2015 No. Pol : SP.Han/02 /I/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 19 Februari 2015 Nomor : B-04/Q.4.17/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 30 Maret 2015 Nomor : PRINT- 184/Q.4.17/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ; -----

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 13 April 2015
Nomor : 45/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 13 April 2015
sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 27
April 2015 Nomor : 55/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 13
Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli
2015 ;-----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa
barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti
sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Saddam Jul Nur Alfattah Bin Sulaiman
TJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378
KUHP (sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut
umum) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saddam Jul Nur
Alfattah Bin Sulaiman TJ dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy profile company PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 berkas Surat Perintah Kerja (SPK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi.
- 1 berkas foto copy rekapitulasi harga bangunan PKK.
- 3 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi.
- 1 berkas foto copy surat rekapitulasi harga bangunan PKK.
- 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak.
- 1 lembar surat pemberitahuan kepada pemilik paket.
- 2 lembar surat jadwal pencairan anggaran.
- 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 berkas foto copy Surat Perintah Kerja (SP3)/MOU
- 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 April 2015, No. Reg. Perk: PDM-19/Kj.Nnk/Epp/03/2015, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Saddam Jul Nur Alfattah Bin Sulaiman TJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai honorer pada Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sekitar bulan Maret 2014 sehabis bencana banjir yang melanda kecamatan sembakung Kabupaten Nunukan timbul niat terdakwa untuk berpura-pura mencari dana kepada masyarakat di Kecamatan Sembakung dengan alasan akan adanya proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaa dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perpustakaan desa, puskesmas pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km, yang diadakan oleh Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPM PT), namun yang benar BPM PT tersebut adalah singkatan dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, kemudian terdakwa meyakinkan kepada masyarakat Kecamatan Sembakung bahwa pemegang tender dalam proyek tersebut adalah PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Bernabas (selaku Sekdes Desa Pagar Kecamatan Sembakung) dan mengatakan perihal proyek tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Sembakung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa, saksi Bernabas pun yakin selanjutnya saksi Bernabas bertemu dengan saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta masyarakat Kecamatan Sembakung lainnya dan menceritakan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, hingga sekitar bulan Juli tahun 2014 saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya menemui terdakwa di kantor Kecamatan Sembakung untuk menanyakan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, hingga terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongannya mengatakan kepada saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya bahwa di Kecamatan Sembakung dengan alasan akan adanya proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km yang diadakan oleh Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPM PT), lalu terdakwa mengatakan proyek tersebut hanya dibebankan biaya administrasi (DP) saja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan biaya pembangunannya diberikan oleh pihak perusahaan PT.Anugrah Lestari Jaya Abadi yang memenangi tender tanpa harus menggunakan biaya/dana pribadi terlebih dahulu., namun untuk pengerjaan proyek diserahkan kepada masyarakat sembakung hingga selesai, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya tergerak hatinya untuk ikut serta dalam proyek pembangunan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan, kemudian saksi Marson menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu dibuat kwitansi pembayaran, sedangkan saksi Matias

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pembayaran, serta saksi Monder menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Bahwa saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta masyarakat Sembakung lainnya tergerak dan mau menyerahkan sejumlah uang karena merasa yakin dengan perkataan terdakwa dan terdakwa pun memperlihatkan dokumen kelengkapan kontrak dari perusahaan PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi, dimana para korban mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh oleh para korban dari proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari para korban (diantaranya saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder) tersebut kemudian terdakwa menghilang dan hingga sekarang proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terealisasi hingga saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder mengecek kebenaran proyek yang ditawarkan oleh terdakwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan serta kepada Camat Sembakung yang kesemuanya menyatakan pada tahun 2014 dan 2015 pada Kecamatan Sembakung tidak pernah ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa perusahaan yang menurut pengakuan terdakwa pemenang tender proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km yakni PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Kebaten Raya Blok A1 No.17 Semper Timur, Celincing Tanjung Priok, Jakarta Utara 14130 Jakarta Indonesia adalah fiktif, saksi Mardian Sofianto dan saksi Andi Hendra (anggota Polres Nunukan) telah mengirimkan surat ke alamat perusahaan PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi namun surat tersebut kembali lagi dikarenakan alamatnya tidak benar atau tidak ada dan saksi Mardian Sofianto dan saksi Andi Hendra telah mengecek ke Kantor Cabang PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi di Samarinda ternyata juga tidak ada atau tidak ditemukan, serta nama Dr.Ir. Immanuel Markus, MM.MBA (selaku Presdir PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi) juga tidak ditemukan alamatnya, serta Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPM PT) Propinsi Kalimantan Utara bukan sdri. Anindia Triwinangdiningrat melainkan sdr. Hermawan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskandar Bin H. Raden (selaku Camat Sembakung Kabupaten Nunukan) menjelaskan bahwa pada tahun 2014 di Kecamatan Sembakung tidak pernah ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km, serta keterangan saksi Drs. Purwo Hari U (selaku pegawai pada Dinas Pengelola Perbatasan) menyatakan pada tahun 2015 tidak pernah ada proyek/pengadaan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) di Kecamatan Sembakung.
- Bahwa terdakwa dengan menawarkan proyek kepada saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya tersebut dilakukan supaya terdakwa dengan mudah mendapatkan uang dari para korban dengan alasan adanya proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut hanyalah akal-

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalan atau serangkaian kebohongan terdakwa saja, selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan uang dari para korban tersebut lalu terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri dan proyek tersebut sampai sekarang tidak pernah ada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marson mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Matias mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta saksi Monder mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa Saddam Jul Nur Alfattah Bin Sulaiman TJ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Saddam Jul Nur Alfattah Bin Sulaiman TJ pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai honorer pada Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sekitar bulan Maret 2014 sehabis bencana banjir yang melanda kecamatan sembakung Kabupaten Nunukan timbul niat terdakwa untuk berpura-pura mencari dana kepada masyarakat di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembakung dengan alasan akan adanya proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perpustakaan desa, puskesmas pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km, yang diadakan oleh Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPM PT), namun yang benar BPM PT tersebut adalah singkatan dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu, kemudian terdakwa meyakinkan kepada masyarakat Kecamatan Sembakung bahwa pemegang tender dalam proyek tersebut adalah PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Bernabas (selaku Sekdes Desa Pagar Kecamatan Sembakung) dan mengatakan perihal proyek tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Sembakung.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa, saksi Bernabas pun yakin selanjutnya saksi Bernabas bertemu dengan saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta masyarakat Kecamatan Sembakung lainnya dan menceritakan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, hingga sekitar bulan Juli tahun 2014 saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya menemui terdakwa di kantor Kecamatan Sembakung untuk menanyakan proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, hingga terdakwa mengatakan kepada saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya bahwa di Kecamatan Sembakung dengan alasan akan adanya proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km yang diadakan oleh Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPM PT), lalu terdakwa

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan proyek tersebut hanya dibebankan biaya administrasi (DP) saja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan biaya pembangunannya diberikan oleh pihak perusahaan PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi yang memenangi tender tanpa harus menggunakan biaya/dana pribadi terlebih dahulu., namun untuk pengerjaan proyek diserahkan kepada masyarakat sembakung hingga selesai, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya tergerak hatinya untuk ikut serta dalam proyek pembangunan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan, kemudian saksi Marson menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu dibuat kwitansi pembayaran, sedangkan saksi Matias menyerahkan sejumlah uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi pembayaran, serta saksi Monder menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayaran.

- Bahwa saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta masyarakat Sembakung lainnya tergerak dan mau menyerahkan sejumlah uang karena merasa yakin dengan perkataan terdakwa dan terdakwa pun memperlihatkan dokumen kelengkapan kontrak dari perusahaan PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi, dimana para korban mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh oleh para korban dari proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa perusahaan yang menurut pengakuan terdakwa pemenang tender proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km yakni PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kebaten Raya Blok A1 No.17 Semper Timur, Celincing Tanjung Priok, Jakarta Utara 14130 Jakarta Indonesia adalah fiktif, saksi Mardian Sofianto dan saksi Andi Hendra (anggota Polres Nunukan) telah mengirimkan surat ke alamat perusahaan PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi namun surat tersebut kembali lagi dikarenakan alamatnya tidak benar atau tidak ada dan saksi Mardian Sofianto dan saksi Andi Hendra telah mengecek ke Kantor Cabang PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi di Samarinda ternyata juga tidak ada atau tidak ditemukan, serta nama Dr.Ir. Immanuel Markus, MM.MBA (selaku Presdir PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi) juga tidak ditemukan alamatnya, serta Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPM PT) Propinsi Kalimantan Utara bukan sdr. Anindia Triwinangdiningrat melainkan sdr. Hermawan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskandar Bin H. Raden (selaku Camat Sembakung Kabupaten Nunukan) menjelaskan bahwa pada tahun 2014 di Kecamatan Sembakung tidak pernah ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km, serta keterangan saksi Drs. Purwo Hari U (selaku pegawai pada Dinas Pengelola Perbatasan) menyatakan pada tahun 2015 tidak pernah ada proyek/ pengadaan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) di Kecamatan Sembakung.
- Bahwa setelah uang untuk biaya administrasi atau DP proyek dari saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya berada pada tangan terdakwa, seharusnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membangun proyek yang terdakwa janjikan/tawarkan yakni proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek pengusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km, namun terdakwa tidak mengerjakannya melainkan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Marson, saksi Matias dan saksi Monder serta yang lainnya telah mempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga habis dan proyek tersebut sampai sekarang tidak terlaksana.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marson mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Matias mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta saksi Monder mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Perbuatan Terdakwa Saddam Jul Nur Alfattah Bin Sulaiman TJ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang antara lain sebagai berikut :

1. Saksi MATIAS Anak Dari (Alm) BAPILA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita mengenai hari dan tanggalnya saksi lupa di rumah kontrakan terdakwa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menelphon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada paket kegiatan pembangunan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RSSS) dan beberapa kegiatan proyek lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai proyek per paketnya jumlahnya bervariasi antara Rp.400 juta sampai dengan Rp.800 Juta dan apabila berminat terdakwa meminta saksi untuk datang ke rumahnya ;-----
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi datang ke rumah terdakwa dan saat saksi datang ke rumah terdakwa saat itu di rumah terdakwa juga berkumpul banyak orang untuk mengikuti kegiatan paket proyek tersebut, dan saat saksi berada di rumah terdakwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi dimana perusahaan tersebut menurut keterangan terdakwa yang akan menunjuk warga masyarakat Kecamatan Sembakung yang akan mengerjakan proyek tersebut dengan syarat harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan agas perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi berminat untuk mengikuti proyek tersebut karena perhitungan saksi apabila bangunan tersebut sebesar nilai yang disebutkan terdakwa maka masih dapat untung atas pengerjaan proyek tersebut ;-----
- Bahwa oleh karena saksi berminat mengikuti proyek tersebut kemudian saksi mengambil proyek rumah sangat sederhana sekali dengan harga keseluruhan Rp.350.000.000,- dan saksi mengambil 4 paket sekaligus, kemudian saksi menyerahkan uang muka kepada terdakwa seluruhnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian yang pertama Rp.5.000.000,- yang kedua Rp.5.000.000,- yang ketiga Rp.5.000.000,- serta yang keempat Rp.7.000.000,- hingga total keseluruhannya Rp.22.000.000,- ;-----

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu menjanjikan dana proyek akan cair pada bulan September 2014 namun setelah ditunggu tunggu pada bulan September 2014 dana tersebut tidak turun juga, kemudian terdakwa berjanji kembali kalau dana tersebut akan cair bulan November 2014 namun sampai bulan November 2014 tidak cair juga dana tersebut hingga terakhir terdakwa menjanjikan dana tersebut akan cair bulan Januari 2015 ;-----
- Bahwa kemudian pada minggu tanggal 25 Januari 2015 saksi bersama dengan warga masyarakat sembakung yang mengikuti proyek tersebut janji bertemu dengan terdakwa di tarakan untuk pencairan tahap I uang proyek tersebut dari PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 di Bank Mandiri Tarakan, namun setelah saksi dan warga menunggu orang dari PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi tidak kunjung muncul pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 tersebut, hingga akhirnya terdakwa menjanjikan kepada saksi dan warga lainnya untuk datang keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Januari 2015 namun sampai hari selasa tersebut orang yang diharapkan datang dari PT. Anugrah Lestari Jaya Abadi tidak kunjung datang juga, sehingga oleh karena saksi dan warga sembakung lainnya merasa tertipu kemudian saksi dan warga sembakung lainnya melaporkan terdakwa ke Polres Tarakan ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi dan warga Sembakung lainnya yang mengikuti proyek tersebut tidak pernah atau tidak ada mengerjakan proyek seperti yang dijanjikan terdakwa tersebut, bahkan saksi telah mengecek ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan dan bertanya juga kepada Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dan ternyata proyek tersebut tidak ada, demikian juga Bapak Camat dari Kecamatan Sembakung juga mengatakan bahwa tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi tentang adanya kegiatan proyek pembangunan seperti yang dijanjikan terdakwa kepada saksi dan masyarakat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa sampai saat ini tidak pernah terdakwa kembalikan ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----
- 2. Saksi MONDER Anak Dari KIMPONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perkara penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan masyarakat Sembakung ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai honor di Kecamatan Sembakung ;-----
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi awalnya terdakwa menelphon ipar saksi yang bernama Julkifli pada bulan Agustus tahun 2014 dan menawarkan proyek pembangunan gedung PKK di Desa Pagaluyon Kecamatan Sembakung Atulai dengan anggaran sekitar Rp.417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dengan syarat harus menyetor uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya administrasi ;-----
 - Bahwa kemudian setelah diberitahu oleh saudara Julkifli kemudian saudara Julkifli memberitahukan kepada saya mengenai proyek tersebut sehingga membuat saksi tergiur untuk mengikutinya, oleh karena saksi tidak mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi meminjam uang kepada orang tua saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengikuti proyek tersebut dan terhadap uang tersebut kemudian saksi menyerahkannya kepada saudara Julkifli dan kemudian saudara Julkifli mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui wesel pos
 - Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu hanya merupakan uang administrasi saja dan untuk pembangunan proyeknya menurut terdakwa akan dibiayai

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan yaitu sebelum melakukan pekerjaan akan diberikan dana sebesar 25% pada tahap pertama sekira bulan September 2014 dan setelah dana yang pertama tersebut habis kemudian akan dilakukan pencairan lagi pada tahap kedua sebesar 50% dan setelah dana tahap kedua habis maka akan dilakukan pencairan tahap ketiga sebesar 25% ;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 16 September 2014 di Desa Atap Kecamatan Sembakung untuk melakukan pencairan tahap pertama dan sekaligus memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) dan profile perusahaan, akan tetapi pada bulan September tersebut tidak jadi pencairan dana tahap pertama ;-----
- Bahwa untuk tanda pengiriman uang melalui wesel pos sudah tidak ada lagi akan tetapi pada tanggal 16 September 2014 tersebut terdakwa membuat nota pembayaran kwitansi dengan materai Rp.6.000,- ;-----
- Bahwa surat atau berkas yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah berupa surat pemberitahuan dari Badan Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal (BPMPT) Propinsi Kalimantan Utara, rincian pembangunan gedung PKK, gambar sketsa bangunan, surat perjanjian ganti rugi jika kegiatan tidak terealisasi ;-----
- Bahwa terdakwa saat itu mengaku sebagai koordinator wilayah
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban penipuan dari terdakwa adalah pada saat pencairan dana tahap pertama sebesar 25% pada tanggal 26 Januari 2015 di Bank Mandiri Tarakan, yang mana saat itu saksi bersama sama dengan masyarakat sembakung yang mengikuti proyek tersebut bersama juga dengan terdakwa menunggu pihak PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi yang merupakan perusahaan yang memenangi lelang proyek tersebut yang pengerjaannya dilakukan masyarakat sembakung di Bank Mandiri Tarakan, namun setelah ditunggu-tunggu dari perusahaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang datang untuk melakukan pencarian dan menemui saksi bersama masyarakat sembakung lainnya dan dari situlah saksi dan masyarakat sembakung lainnya merasa terdakwa telah melakukan penipuan hingga akhirnya terdakwa kita laporkan ke Polres Tarakan ;-----

- Bahwa pada saat menunggu di Bank Mandiri Tarakan saat itu terdakwa berkata kalau orang perusahaan PT.Anugerah Lestari Jaya Abadi menginap di hotel Swiss Belhotel Tarakan atas nama yang menginap saudara Syahril yang merupakan asisten direktur dan saudara Imanuel Markus yang merupakan presiden direktur, dan kemudian atas penjelasan dari terdakwa tersebut saudara Julkifli melakukan pengecekan ke Hotel Swiss Belhotel namun setelah bertanya dengan resepsionis Hotel Swiss Belhotel daftar tamu atas nama Syahril dan Imanuel Markus tidak ada ;-----
- Bahwa saksi juga telah melakukan pengecekan ke Dinas Pekerjaan Umum dan bertanya juga kepada anggota DPRD Nunukan akan tetapi berdasarkan penjelasan mereka untuk proyek tersebut tidak ada ;-----
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan ke kantor Kecamatan Sembakung tempat terdakwa bekerja akan tetapi menurut penjelasan dari pihak kecamatan proyek tersebut tidak ada ;---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MARSON Anak Dari (Alm) LOKOWON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai staf honor di Kecamatan Sembakung ;-----

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi mendapat informasi dari saudara Barnabas tentang adanya proyek yang dikelola oleh terdakwa, mendengar informasi dari Barnabas tersebut kemudian saksi menemui terdakwa di Desa Atap Kecamatan Sembakung untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa membenarkan bahwa akan ada proyek pengadaan Rumas Sangat Sederhana Sekali (RS3), gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), gedung Balai Pertemuan Adat (BPA), gedung PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Puskesmas Pembantu, Perpustakaan Desa, Penggusuran Relokasi Pemukiman Penduduk dan untuk mengikuti proyek tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang administrasi ;-----
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang administrasi bahwa saksi mengikuti proyek pembangunan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) ;-----
- Bahwa untuk seluruh biaya pembangunan tersebut dibiayai oleh PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi saksi hanya membayar uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang administrasi ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2015 saksi di telphon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa uang pencairan tahap I akan cair diatas tanggal 20 an ke atas di bulan Januari juga, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 saksi ditelphon terdakwa kembali dan mengatakan “kamu harus tarakan karena orang pihak PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi sudah ada di tarakan minggu sore” dan kemudian pada tanggal 26 Januari saksipun pergi ke tarakan bersama-sama dengan warga sembakung lainnya yang mengikuti proyek tersebut ;----
- Bahwa setelah sampai di tarakan kemudian saksi dan warga sembakung lainnya bertemu dengan terdakwa di tarakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menunggu orang dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi ternyata orang yang ditunggu tersebut tidak datang juga menemui saksi dan warga sembakung lainnya untuk mencairkan dana tersebut, dan oleh karena tidak ada kejelasan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mengenai orang dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi tersebut akan tetapi saat itu terdakwa kebingungan menjawab dan kemudian saudara Barnabas memberikan saya satu dokumen kelengkapan kontrak dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan nomor telphon perusahaan tersebut, dan setelah saksi telphon perusahaan tersebut saksi mendapat informasi bahwa nama-nama orang yang di dokumen kelengkapan kontrak tersebut semua tidak benar ;-----

- Bahwa oleh karena saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa kemudian saksi bersama warga lainnya melaporkan terdakwa ke Polres tarakan ;-----
- Bahwa saksi tertarik mengikuti proyek tersebut dengan harapan saksi mendapatkan keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut, akan tetapi yang saksi harapkan tidak terjadi dan malahan uang yang saksi setorkan kepada terdakwa tidak kembali lagi ;-----
- Bahwa uang yang telah saksi setorkan kepada terdakwa sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada terdakwa, padahal saat itu terdakwa pernah berjanji bahwa apabila proyek tersebut tidak ada maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi Drs. PURWO HARI U, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap warga masyarakat Desa Sembakung ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa untuk proyek seperti halnya proyek pengerjaan Ruma Sangat Sederhana Sekali (RS3), gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), gedung Balai Pertemuan Adat (BPA), gedung PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Puskesmas Pembantu, Perpustakaan Desa, Penggusuran Relokasi Pemukiman Penduduk di tahun 2014 di Kecamatan Sembakung tidak ada ;-----
- Bahwa apabila ada pekerjaan proyek dari Pusat maupun Propinsi pasti Badan Pengelola Perbatasan mengetahuinya dan selama tahun 2014 tersebut tidak ada proyek di Kecamatan Sembakung ;-----
- Bahwa demikian juga untuk tahun 2015 tidak ada proyek seperti halnya yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat Desa Sembakung ;-----
- Bahwa setelah melihat dokumen kelengkapan kontrak yang ditunjukkan dipersidangan dengan nilai kontrak sebesar kurang lebih 9 triliun di dalam proyek Kecamatan Sembakung tersebut tidak masuk akal, karena setahu saksi proyek untuk Kecamatan Sembakung tidak mungkin sebesar itu kalaupun ada karena untuk proyek di Propinsi aja paling banyak hanya senilai 6 triliun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi MARDIAN SOFIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan pengecekan data seperti halnya pengecekan Badan Pengembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal, PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah

Jaya

Lestari

Abadi ;-----

- Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap Kepala Badan Pengembangan Pedesaan Tertinggal (BPMPT) namun nama Badan tersebut tidak ada dalam struktur pemerintahan dan nama Badan tersebut adalah fiktif ;-----
 - Bahwa sebenarnya BPMPT adalah Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu bukan Badan Pengembangan Pedesaan Tertinggal ;-----
 - Bahwa saksi juga melakukan pemanggilan terhadap PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi melalui pos sesuai dengan alamat yang tertera yaitu Jalan Kebanten Raya Blok A1 No.17 Semper Timur, Cilincing, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, namun surat yang saksi kirimkan tersebut kembali lagi dengan alasan alamatnya tersebut tidak diketahui ;-----
 - Bahwa untuk Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Kalimantan utara adalah bapak Hermawan bukan ibu Anindia Triwinangdiningrat ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----
6. Saksi ISKANDAR Bin H. RADEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi selaku Camat di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan atasan terdakwa dan terdakwa bekerja di Kecamatan Sembakung sebagai staff honorer sejak tahun 2013 ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2014 dan tahun 2015 di wilayah Kecamatan Sembakung tdak pernah ada proyek pembangunan rumah sangat sederhana sekali, proyek pembangunan puskesmas pembantu dan proyek-proyek lainnya ;-----

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setiap kali ada proyek pembangunan di Kecamatan Sembakung baik itu dari pusat, Provinsi maupun Kabupaten Nunukan pihak Kecamatan Sembakung pasti akan diberitahu terlebih dahulu dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat ;-----
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak pernah melihat warga masyarakat Sembakung datang berbondong-bondong ke ruangan terdakwa bekerja di Kantor Kecamatan Sembakung untuk menanyakan proyek kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai staff honorer di Kantor Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sejak tahun 2013
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2014 sehabis banjir besar yang melanda Kecamatan Sembakung lalu terdakwa datang untuk mendokumentasikan dan membuat proposal bantuan kepada pihak Propinsi Kalimantan Utara, setelah itu datang surat dari Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPMPPT) yang ditujukan langsung kepada terdakwa dimana surat tersebut di tandatangani oleh ibu Anindia selaku Kepala Badan untuk terdakwa presentasikan di Kantor Gubernur, kemudian terdakwa datang ke samarinda namun tidak bertemu karena menurut pihak Kaltim sudah diserahkan kepada Propinsi Kaltara ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Propinsi Kaltara di Tanjung Selor dan mempresentasikan dihadapan Ibu Anindia dan staf di Aula Kantor Gubernur Kaltara, kemudian ibu Anindia menyatakan kalau memang ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi ;

- Bahwa ibu Anindia juga menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut menggunakan system yang berbeda dimana proyek tersebut sistemnya pencairan dana dahulu baru pekerjaan dilakukan namun setiap pemenang proyek harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- setiap paketnya ;----
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa pulang ke Sembakung dan bertemu dengan orang-orang Kecamatan sembakung diantaranya saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder dan saudara Barnabas serta yang lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang, selanjutnya dihadapan masyarakat Sembakung tersebut terdakwa mengatakan bahwa akan ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km dari Badan Perkembangan Masyarakat Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPMPT) Propins Kaltara dengan pemenang proyek PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan yang berminat diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- setiap proyeknya, dimana system proyek tersebut adalah pencairan dana terlebih dahulu lalu baru pekerjaan dilaksanakan karena proyek tersebut langsung dari propinsi dan berbeda dengan proyek seperti biasanya ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjanjikan kalau dana proyek tersebut akan cair sekitar bulan September 2014 dan atas perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Marson, saksi

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monder, saksi Matias dan warga sembakung lainnya tertarik dan telah menyerahkan uang administrasi yang keseluruhan berjumlah Rp.281.000.000,- dan uang tersebut telah terdakwa serahkan kepada saudara Effendi selaku perwakilan dari pihak Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi di Samarinda sebesar Rp.241.000.000,- secara tunai dan sisanya sebesar Rp.40.000.000,- terdakwa transfer melalui bank ke rekening saudara Muhammad Effendi ;-----

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada masyarakat sembakung yang mengikuti proyek tersebut bahwa proyek tersebut akan cair pada bulan September 2014, akan tetapi oleh karena terdakwa mendapatkan kabar dari pihak PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi kalau pencairannya diundur pada bulan November 2014, namun bulan November 2014 pun tidak terealisasi dan mundur lagi bulan Januari 2015, hingga akhirnya pada bulan Januari 2015 terdakwa menelphon para pihak yang mengambil proyek tersebut untuk datang ke Tarakan pada tanggal 26 Januari 2015 karena pencairan proyek dari Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi akan dilakukan di Bank Mandiri Tarakan, namun setelah semua masyarakat sembakung yang mengambil proyek tersebut datang ke Bank Mandiri orang dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi tidak ada muncul juga hingga akhirnya masyarakat kesal dan menuduh terdakwa terdakwa melakukan penipuan dan terdakupun dilaporkan ke polisi ;--
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut namun terdakwa dijanjikan oleh pihak perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi akan mendapatkan 3 paket proyek tanpa uang muka (DP) ;-----
- Bahwa uang administrasi yang telah masyarakat serahkan kepada terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp.281.000.000,- tidak pernah terdakwa kembalikan ;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan masyarakat sembakung saat itu dibikin perjanjian bahwa apabila proyek tidak terealisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa sanggup mengembalikan uang administrasi, akan tetapi karena seluruh uang administrasi sudah terdakwa serahkan kepada saudara Effendi semua selakuperwakilan dari pihak Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi maka terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk mengembalikan uang masyarakat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy profile company PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi, 1 berkas Surat Perintah Kerja (SPK), 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi, 1 berkas foto copy rekapitulasi harga bangunan PKK, 3 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi, 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi, 1 berkas foto copy surat rekapitulasi harga bangunan PKK, 1 bekas foto copy dokumen kelengkapan kontrak, 1 lembar surat pemberitahuan kepada pemilik paket, 2 lembar surat jadwal pencairan anggaran, 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi, 1 berkas foto copy Surat Perintah Kerja (SP3)/MOU, 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwabener terdakwa bekerja sebagai staf honorer di Kantor Kecamatan Sembakung ;-----
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Maret 2014 sehabis banjir besar yang melanda Kecamatan Sembakung lalu terdakwa datang untuk mendokumentasikan dan membuat proposal bantuan kepada pihak Propinsi Kalimantan Utara, setelah itu datang surat dari Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk



Tertinggal (BPMPT) yang ditujukan langsung kepada terdakwa dimana surat tersebut di tandatangani oleh ibu Anindia selaku Kepala Badan BPMPT untuk terdakwa presentasikan di Kantor Gubernur, kemudian terdakwa datang ke samarinda namun tidak bertemu karena menurut pihak Kaltim sudah diserahkan kepada Propinsi Kaltara ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Propinsi Kaltara di Tanjung Selor dan mempresentasikan dihadapan Ibu Anindia dan staf di Aula Kantor Gubernur Kaltara, kemudian ibu Anindia menyatakan kalau memang ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi ;
- Bahwa ibu Anindia juga menjelaskan bahwa dalam proyek tersebut menggunakan system yang berbeda dimana proyek tersebut sistemnya pencairan dana dahulu baru pekerjaan dilakukan namun setiap pemenang proyek harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- setiap pakatnya ;---
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Ibu Anindia tersebut kemudian terdakwa pulang ke Sembakung dan bertemu dengan orang-orang Kecamatan sembakung diantaranya saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder dan saudara Barnabas serta yang lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang, selanjutnya dihadapan masyarakat Sembakung tersebut terdakwa mengatakan bahwa akan ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalan sepanjang 3 km dari Badan Perkembangan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPMPT) Propinsi Kaltara dengan pemenang proyek PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan yang berminat diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- setiap proyeknya, dimana sistem proyek tersebut adalah pencairan dana terlebih dahulu lalu baru pekerjaan dilaksanakan karena proyek tersebut langsung dari propinsi dan berbeda dengan proyek seperti biasanya ;-----

- Bahwa benar setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder dan masyarakat sembakung lainnya merasa tertarik untuk mengikuti proyek tersebut, dimana saksi Marson telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Matias menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Monder menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan para saksi kepada terdakwa hingga jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson dan warga masyarakat Sembakung lainnya sebesar Rp.Rp.281.000.000,-(dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi Monder, saksi Matias dan saksi Marson merasa tertarik mengikuti proyek tersebut karena untuk pengerjaan proyek semua dibiayai dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan ada pencairan dana terlebih dahulu sebelum proyek dilaksanakan dan para saksi juga mengharapkan keuntungan dari uang sisa proyek yang akan dihasilkan nantinya apabila proyek tersebut terealisasi ;-----
- Bahwa terdakwa juga menyerahkan bukti kwitansi sebagai uang pembayaran administrasi tersebut dan terdakwa juga membuat surat perjanjian antara terdakwa dengan masyarakat Sembakung yang mengikuti proyek tersebut, dimana didalam perjanjian tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan uang administrasi proyek yang telah

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan tersebut apabila proyek tidak
terrealisasi ;-----

- Bahwa setelah menerima uang administrasi proyek tersebut dari saksi Matias, saksi Marson, saksi Monder dan masyarakat Sembakung lainnya kemudian terdakwa menjanjikan kepada para saksi dan masyarakat Sembakung yang mengikuti proyek tersebut bahwa pencairan dana proyek akan cair pada bulan September 2014, akan tetapi setelah bulan September 2014 berjalan terdakwa memberitahukan kepada masyarakat yang mengikuti proyek tersebut kalau pencairan dana tidak jadi bulan September 2014 akan tetapi bulan November 2014 ;--
- Bahwa benar janji terdakwa untuk pencairan dana pada bulan November 2014 pun tidak terealisasi dan mundur lagi bulan Januari 2015, hingga akhirnya pada bulan Januari 2015 terdakwa menelphon para pihak yang mengambil proyek tersebut untuk datang ke Tarakan pada tanggal 26 Januari 2015 karena pencairan proyek dari Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi akan dilakukan di Bank Mandiri Tarakan, namun setelah semua masyarakat sembakung yang mengambil proyek tersebut datang ke Bank Mandiri orang dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi tidak ada muncul juga hingga akhirnya masyarakat kesal dan menuduh terdakwa terdakwa melakukan penipuan dan terdakwapun dilaporkan ke polisi ;--
- Bahwa benar setelah saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson dan masyarakat Sembakung melaporkan terdakwa ke kantor polisi kemudian para saksi pergi ke Dinas Pekerjaan Umum, Kantor DPRD Nunukan untuk menanyakan perihal proyek tersebut dan kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum dan kantor DPRD Nunukan menjelaskan bahwa untuk proyek tersebut tidak pernah ada di Kecamatan Sembakung pada tahun 2014, hal mana juga menurut keterangan saksi Drs.Purwo Hari U yang menerangkan bahwa untuk proyek seperti halnya proyek pengerjaan Rumah Sangat Sederhana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali (RS3), gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), gedung Balai Pertemuan Adat (BPA), gedung PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Puskesmas Pembantu, Perpustakaan Desa, Penggusuran Relokasi Pemukiman Penduduk di tahun 2014 di Kecamatan Sembakung tidak ada dan juga keterangan saksi Iskandar Camat Sembakung yang menerangkan bahwa biasanya setiap kali ada proyek pembangunan di Kecamatan Sembakung baik itu dari pusat, Provinsi maupun Kabupaten Nunukan pihak Kecamatan Sembakung pasti akan diberitahu terlebih dahulu dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, dan untuk proyek yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut tidak ada ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengembalikan uang administrasi yang telah diberikan saksi Matias, saksi Marson, saksi Monder dan masyarakat Sembakung lainnya sesuai perjanjian yang telah dibuatnya karena menurut keterangan terdakwa uang sebesar Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut sudah terdakwa serahkan semuanya kepada saudara Effendi selaku perwakilan dari pihak Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SADDAM JUL NUR ALFATTAH Bin SULAIMAN TJ, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa SADDAM JUL NUR ALFATTAH Bin SULAIMAN TJ, yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya sekitar bulan Maret 2014 sehabis banjir besar yang melanda Kecamatan Sembakung terdakwa datang untuk mendokumentasikan dan membuat proposal bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Propinsi Kalimantan Utara, setelah itu datang surat dari Badan Perkembangan Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPMPT) yang ditujukan langsung kepada terdakwa dimana surat tersebut di tandatangani oleh ibu Anindia selaku Kepala Badan BPMPT untuk terdakwa presentasikan di Kantor Gubernur, kemudian terdakwa datang ke samarinda namun tidak bertemu karena menurut pihak Kaltim sudah diserahkan kepada Propinsi Kaltara. Setelah itu kemudian terdakwa datang ke Propinsi Kaltara di Tanjung Selor dan mempresentasikan dihadapan Ibu Anindia dan staf di Aula Kantor Gubernur Kaltara, kemudian ibu Anindia menyatakan kalau memang benar ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Ibu Anindia tersebut kemudian terdakwa pulang ke Sembakung dan bertemu dengan orang-orang Kecamatan sembakung diantaranya saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder serta masyarakat Sembakung lainnya yang berjumlah kurang lebih 20 orang, selanjutnya dihadapan masyarakat Sembakung tersebut terdakwa mengatakan bahwa akan ada proyek pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU), Balai Pertemuan Adat (BPA), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perpustakaan Desa, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3) serta proyek penggusuran relokasi pemukiman dan penimbunan jalanan sepanjang 3 km dari Badan Perkembangan Masyarakat Masyarakat Pedesaan Tertinggal (BPMPT) Propinsi Kaltara dengan pemenang proyek PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan yang berminat diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap proyeknya, dimana sistem proyek tersebut adalah pencairan dana terlebih dahulu lalu baru pekerjaan dilaksanakan karena proyek tersebut langsung dari

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi dan berbeda dengan proyek seperti biasanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder dan masyarakat sembakung lainnya merasa tertarik untuk mengikuti proyek tersebut, dimana saksi Marson kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi Matias menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi Monder menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan para saksi kepada terdakwa hingga jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson dan warga masyarakat Sembakung lainnya sebesar Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut sebagai uang administrasi mengikuti proyek dan terhadap uang tersebut telah dibuatkan kwitansi oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran dan diantara terdakwa dengan para saksi telah pula dibuat surat perjanjian yang berisi bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang administrasi tersebut apabila proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 terdakwa memberitahukan kepada masyarakat sembakung termasuk juga kepada saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson dengan mengatakan bahwa kalau pencairan dana akan cair pada bulan September 2014, akan tetapi setelah ditunggu sampai akhir bulan September ternyata dana proyek tersebut tidak cair juga, kemudian terdakwa menjanjikan pada bulan November 2014 akan tetapi bulan November 2014 pencairan danapun tidak terealisasi dan mundur lagi bulan Januari 2015, hingga akhirnya pada bulan Januari 2015 terdakwa menelpon para pihak yang mengambil proyek tersebut untuk datang ke Tarakan pada tanggal 26 Januari 2015 karena pencairan proyek dari Perusahaan PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi akan dilakukan di Bank Mandiri Tarakan, namun setelah semua masyarakat sembakung yang mengambil proyek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Bank Mandiri ternyata orang dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi tidak ada muncul juga untuk menyerahkan uang dana proyek tersebut, hingga akhirnya masyarakat kesal dan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson mengecek keberadaan proyek tersebut dengan cara mendatangi Dinas Pekerjaan Umum, Kantor DPRD Nunukan untuk menanyakan proyek tersebut dan menurut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD Nunukan bahwa untuk proyek tersebut tidak ada di Kecamatan Sembakung, demikian pula keterangan saksi Drs.Purwo Hari U yang menerangkan bahwa untuk proyek seperti halnya proyek pengerjaan Rumah Sangat Sederhana Sekali (RS3), gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), gedung Balai Pertemuan Adat (BPA), gedung PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Puskesmas Pembantu, Perpustakaan Desa, Penggusuran Relokasi Pemukiman Penduduk di tahun 2014 di Kecamatan Sembakung tidak ada dan juga keterangan saksi Iskandar Camat Sembakung yang menerangkan bahwa untuk proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut tidak ada karena biasanya setiap kali ada proyek pembangunan di Kecamatan Sembakung baik itu dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Nunukan pihak Kecamatan Sembakung pasti akan diberitahu terlebih dahulu dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. dan dipersidangan saksi Matias, saksi Monder, saksi Marson bahwa pihaknya juga tidak menerima uang pengembalian biaya administrasi yang telah diberikan kepada terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat perjanjian, hal mana juga diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa uang masyarakat sembakung sejumlah Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut telah terdakwa serahkan semua kepada saudara Efendi yang merupakan orang PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada masyarakat sebagaimana surat perjanjian yang telah terdakwa buat, demikian juga PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya adalah fiktif karena setelah saksi Mardian Sofianto selaku penyidik dalam perkara ini melakukan pemanggilan terhadap PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi melalui pos sesuai dengan alamat yang tertera yaitu Jalan Kebanten Raya Blok A1 No.17 Semper Timur, Cilincing, Tanjung Priuk, Jakarta Utara surat tersebut kembali lagi dengan alasan alamatnya tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi piutang"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Penipuan"*;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy profile company PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi, 1 berkas Surat Perintah Kerja (SPK), 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi, 1 berkas foto copy rekapitulasi harga bangunan PKK, 3 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi, 1 berkas foto copy surat rekapitulasi harga bangunan PKK, 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak, 1 lembar surat pemberitahuan kepada pemilik paket, 2 lembar surat jadwal pencairan anggaran, 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket, 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi, 1 berkas foto copy Surat Perintah Kerja (SP3)/MOU, 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak, oleh karena kesemua barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka status kesemua barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Marson, saksi Matias, saksi Monder dan masyarakat Sembakung lainnya yang telah mengikuti proyek tersebut ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP dan Pasal 193 KUHP.----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM JUL NUR ALFATTAH Bin SULAIMAN TJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy profile company PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 berkas Surat Perintah Kerja (SPK).
- 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi.
- 1 berkas foto copy rekapitulasi harga bangunan PKK.
- 3 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 lembar surat perjanjian ganti rugi jika proyek tidak terealisasi.
- 1 berkas foto copy surat rekapitulasi harga bangunan PKK.
- 1 bekas foto copy dokumen kelengkapan kontrak.
- 1 lembar surat pemberitahuan kepada pemilik paket.
- 2 lembar surat jadwal pencairan anggaran.
- 1 lembar nota pembayaran biaya administrasi paket.
- 1 berkas foto copy dokumen pekerjaan dari PT. Anugerah Lestari Jaya Abadi.
- 1 berkas foto copy Surat Perintah Kerja (SP3)/MOU
- 1 berkas foto copy dokumen kelengkapan kontrak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **08 JUNI 2015** oleh kami **YOGI ARSONO, SH.KN.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURACHMAT, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **RABU**, tanggal : **10 JUNI 2015** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **YOGI NUGRAHA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

NURACHMAT, SH

YOGI ARSONO, SH.KN.MH
PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH
SP

ORMULIA ORRIZA,

Putusan Perkara No: 48/Pid.B/2015/PN.Nnk